



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 800.3.1/kep.161-Distaru/III/2026

TENTANG

FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang perlu mewadahi berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, untuk itu diperlukan penguatan fungsi koordinasi sebagai upaya peningkatan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Menteri mendelegasikan pembentukan Forum Penataan Ruang di daerah kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bekasi Nomor 600.3.1/44/BA/Distaru.Renru tanggal 21 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bekasi.

KEDUA : Susunan Forum Penataan Ruang Daerah dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.

KEEMPAT

- : Tugas Forum Penataan Ruang Daerah dalam perencanaan tata ruang meliputi:
- a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Wali Kota tentang RDTR yang diakibatkan :
 1. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau;
 3. lokasi lahan berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
 - b. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Bekasi; dan
 - c. memberikan pertimbangan pelibatan penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Bekasi melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili seluruh wilayah Kota Bekasi.

KELIMA

- : Tugas Forum Penataan Ruang Daerah dalam pemanfaatan ruang meliputi:
- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kota Bekasi dalam hal diperlukan;
 - b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 - c. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
 - d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 - e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Wali Kota.

KEENAM

- : Tugas Forum Penataan Ruang Daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kota Bekasi;
 - b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kota; dan

- c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

- KETUJUHH : Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan Format Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Forum Penataan Ruang Daerah melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan yang dilaksanakan atas inisiatif Forum Penataan Ruang Daerah atau atas permintaan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan dipimpin oleh Ketua Forum Penataan Ruang Daerah.
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Penataan Ruang Daerah dibantu oleh Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah yang diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Penataan Ruang Daerah.
- KESEPULUH : Dalam hal diperlukannya kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang Daerah dapat membentuk kelompok kerja yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Forum Penataan Ruang Daerah.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 Maret 2020

WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi;
6. Ketua Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI);
7. Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.3.1/Kep.161-Distaru/III/2026
TENTANG FORUM PENATAAN RUANG
DAERAH KOTA BEKASI

No.	Kedudukan Dalam Forum	Jabatan
I	Penanggungjawab :	Wali Kota Bekasi.
II	Ketua merangkap Anggota :	Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
III	Wakil Ketua merangkap Anggota :	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi.
IV	Anggota :	1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi; 3. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi; 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; 6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi; 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan; 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi; 9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Bekasi; 10. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi; 11. Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI); 12. Perwakilan Ikatan Ahli Perencana (IAP); 13. Perwakilan Tokoh Masyarakat.
V	Sekretariat :	Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.3.1/Kep.161-Distaru/III/2020
TENTANG FORUM PENATAAN RUANG
DAERAH KOTA BEKASI

URAIAN TUGAS

No.	Kedudukan dalam Forum	Uraian Tugas
I.	Penanggung Jawab :	1. Menerima dan memberikan arahan atas Hasil Pertimbangan yang diberikan oleh Forum Penataaan Ruang Daerah Kota Bekasi; 2. Menetapkan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bekasi setiap tahunnya; 3. Melaporkan Pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bekasi secara berkala kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan format sebagaimana Lampiran III Keputusan ini.
II.	Ketua merangkap Anggota :	1. Merumuskan bahan kebijakan umum untuk kelancaran pelaksanaan Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bekasi; 2. Memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengendalikan Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bekasi; 3. Menetapkan program kerja Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bekasi; 4. Menetapkan mekanisme dan standar operasional prosedur; 5. Merumuskan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi setiap 6 (enam) bulan; dan 6. Menunjuk perwakilan tokoh masyarakat yang ditugaskan dalam Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bekasi sesuai dengan tema/topik pembahasan atau isu permasalahan.
III.	Wakil Ketua merangkap Anggota :	1. Membantu Ketua dalam merumuskan bahan kebijakan umum untuk kelancaran pelaksanaan Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bekasi; 2. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengendalikan pelaksanaan Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bekasi; dan 3. Mewakili Ketua dalam hal berhalangan.
IV.	Sekretaris Merangkap Anggota :	1. Menyusun susunan organisasi, personalia, dan tata kerja Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bekasi; 2. Membantu Ketua dan/atau Wakil Ketua dalam penyusunan bahan kebijakan untuk pelaksanaan Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bekasi;

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.3.1/Kep.161-Distaru/III/2020
TENTANG FORUM PENATAAN RUANG
DAERAH KOTA BEKASI

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN
SEMESTER

- I. LATAR BELAKANG
- II. PELAKSANAAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KOTA BEKASI
- A. PERMASALAHAN/KENDALA
- 1. Permasalahan /Kendala Perencanaan Tata Ruang
 - 2. Permasalahan /Kendala Pemanfaatan Ruang
 - 3. Permasalahan /Kendala Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- B. PELAKSANAAN TUGAS FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KOTA BEKASI
- 1. Pelaksanaan Tugas Perencanaan Tata Ruang
 - 2. Pelaksanaan Tugas Pemanfaatan Ruang
 - 3. Pelaksanaan Tugas Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- C. AGENDA PEMBAHASAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KOTA BEKASI
- | No | Pokok Pembahasan | Tanggal Rapat | Hasil Pembahasan | Tindak Lanjut |
|-----|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| Dst | | | | |
- D. SARAN DAN EVALUASI
- III. KESIMPULAN DAN PENUTUP

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO